

ABSTRAK

Marsa Wulan Anjani 1203060062: Sanksi Tindakan Kealpaan Bidan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang dalam Pasal 359 Jo 361 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Kasus mengenai kealpaan Bidan, pasien melahirkan seorang bayi *prematuur* hingga meninggal dunia. Bayi *prematuur* tidak dirawat secara intensif di *incubator* oleh Bidan, melainkan bayi *prematuur* dijadikan bahan konten media sosial berupa foto *newborn* tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga. Peneliti menarik mengangkat masalah ini karena bisa menjadi dasar untuk merekomendasikan perubahan kebijakan atau sistem yang dapat mengurangi insiden kealpaan Bidan, sehingga dapat membawa dampak positif pada sistem kesehatan secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana tinjauan sanksi Hukum Positif dan perspektif Hukum Pidana Islam pada pasal 359 jo 361 KUHP dan bagaimana relevansi terhadap tindakan kealpaan Bidan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam pasal 359 jo 361 KUHP hukum positif dan perspektif hukum pidana Islam.

Kerangka berfikir di dalam penelitian yang berjudul sanksi tindakan kealpaan Bidan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dalam perspektif hukum pidana Islam, menggunakan teori-teori yang relevan yaitu teori sanksi, teori pembedaan, teori *maslahat*, dan teori *maqashid syari'ah*.

Metode pada penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan tersier. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*). Kemudian, menganalisis data peneliti melakukan dengan cara deskriptif analisis deduktif.

Hasil dari pembahasan rumusan masalah di atas maka peneliti menyimpulkan, *pertama*, di dalam hukum positif terhadap sanksi dugaan kealpaan/kelalaian Bidan yang menyebabkan bayi prematur meninggal dunia. Jika tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur pasal kealpaan yang menyebabkan kematian, pelaku berpotensi dijerat Pasal 359 jo. Pasal 361 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun serta di pidana tambahan dengan 1/3 dan yang bersalah dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian sebagai Bidan. *Kedua*, sanksi dalam hukum pidana Islam yaitu *jarimah al-khata* atas perbuatannya dengan tidak mengurangi atau melebihi ukuran-ukuran yang telah ditetapkan tersebut, yaitu dengan *kafarat*, membayar *diat*, apabila tidak mampu sebagai gantinya dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. *Ketiga*, Relevansi dari sanksi dalam kedua perspektif hukum ini menurut peneliti tidak relevan karena ketidaksesuaian yang merugikan pihak korban. Kompensasi yang diberikan kepada korban di dalam hukum pidana Islam sangat menguntungkan di banding dengan hukum positif. Tetapi, kedua sanksi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu upaya untuk mencapai keadilan bagi korban, mencegah pelanggaran di masa depan, dan mempertimbangkan faktor-faktor dalam menetapkan suatu hukuman yang sesuai.

Kata kunci: *Sanksi, Kealpaan Bidan, Hukum Pidana Islam.*